

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran hukum di kehidupan manusia merupakan hal yang mutlak ada yang lahir dari manusia sendiri dalam mempertahankan kepentingan-kepentingannya dan dalam menanggulangi terjadinya konflik yang akan menimbulkan permasalahan yang baru di kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Dengan adanya hukum diharapkan dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang tertib, aman, dan harmonis sehingga hubungan sesama manusia dapat terjalin dengan baik.

Terjadinya pelanggaran hukum adalah bagian dari budaya hukum, dengan adanya pelanggaran hukum tersebut di sini lah adanya peran penegak hukum untuk dengan secara tegas menindak pelanggaran hukum tersebut dalam rangka menegakkan keadilan sesuai dengan norma/peraturan yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukanlah lembaga penegak hukum untuk memproses adanya pelanggaran hukum tersebut.

Salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia adalah Pengadilan Agama yang merupakan badan hukum yang memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.¹ Dengan tugas tersebut Pengadilan Agama menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak

¹ Edi Gunawan, "Eksistensi dan Peran Advokat dalam Memberi Bantuan Hukum di Pengadilan Agama," *al-Syir'ah*, 2016, 1.

hukum khususnya untuk menegakkan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara yang bersifat perdata seperti perceraian, sengketa waris, sengketa hak milik, sengketa akta lahir, hak asuh anak dan lain sebagainya yang berhubungan dengan perkara perdata dalam Islam.

Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas dan fungsinya direalisasikan dalam proses persidangan yang menghadirkan seseorang yang perlu diproses hukum dalam hal ini adalah adalah penggugat dan tergugat beserta saksi yang mehadirinya. Tentunya seorang yang diproses dalam penegakan hukum di persidangan tidak mehadapinya sendirian, ia tentu memerlukan adanya seseorang yang mendampingi dalam menjalani proses persidangan tersebut demi mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Di sinilah dituntut peranan advokat dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan. Dalam hal ini termasuk pula usaha memperdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak dasar mereka di hadapan hukum. Advokat merupakan profesi yang terhormat karena adanya profesionalisme di dalamnya. Di samping itu, profesi advokat bukan semata-mata mencari nafkah, namun di dalamnya terdapat idealisme dan moralitas yang sangat dijunjung tinggi.²

Kode Etik Advokat menyebutkan pengertian dari advokat dalam Pasal 1 huruf a bahwa, “Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum,

² Gunawan, 3.

Pengacara Praktek ataupun sebagai konsultan hukum.”³ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyebutkan bahwa, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”⁴

Tugas advokat yang umum dikenal masyarakat ialah membela kepentingan masyarakat (*public defender*). Pengacara dibutuhkan pada saat seseorang masyarakat menghadapi suatu masalah atau problem yang ada di bidang hukum. Kenyataan yang terjadi, masyarakat memposisikan advokat sebagai pihak yang membela kepentingan tersangka/terdakwa, sehingga ketika dalam proses persidangan, ketika seorang terdakwa dinyatakan bebas berdasarkan putusan hakim maka opini yang menyebar di tengah masyarakat menyebutkan bahwa advokat membela kepentingan pribadi tersangka/terdakwa dan bukan kepentingan umum.⁵ Dibalik semua itu tentunya advokat dalam menjalankan tugasnya juga harus paham kode etik pengacara sebagai landasan moral.

Tugas advokat dalam memberikan jasa kepada masyarakat tidak terinci dalam uraian tugas, karena advokat bukan pejabat negara sebagai pelaksana hukum seperti jaksa, polisi dan hakim. Advokat merupakan profesi yang bergerak di bidang hukum yang memberikan pendampingan, pembelaan dan menjadi kuasa atas nama kliennya, advokat disebut benteng hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

³ Kode Etik Advokat Indonesia, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Huruf a Disahkan pada Tanggal 23 Mei 2002

⁴ “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,” 2003.

⁵ Mumuh M Rozi, “Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,” *Mimbar Justisia* 7, no. 01 (2015): 631.

Adapun tugas dan fungsi advokat dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus berfungsi:

1. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia;
2. Memberikan nasehat hukum (*Legal advice*);
3. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
4. Melakukan kode etik advokat;
5. Memberikan pendapat hukum (*Legal opinion*);
6. Memberikan konsultasi hukum (*Legal consultation*);
7. Memberikan informasi hukum (*Legal information*);
8. Menyusun kontrak-kontrak (*Legal drafting*);
9. Mewakili klien di muka pengadilan (*Legal representation*);
10. Membela kepentingan klien (*Litigation*);
11. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (*Legal aid*).

Peran advokat sebagai aparat penegak hukum juga memiliki hak imunitas dalam melakukan pekerjaan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) kemudian disebut (Undang-Undang advokat). Undang-undang advokat menjelaskan bahwa advokat mempunyai hak imunitas. Hak imunitas ini bahwa advokat tidak dapat dipidana maupun perdata dalam Pasal 16 undang-undang advokat.⁶

⁶ Meirza Aulia Chairani, "Hak Imunitas Advokat Terkait Melecehkan Ahli," *Justisia* 2, no. 1 (2018): 145.

Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Advokat berbunyi: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang pengadilan.” Dalam penjelasan pasal tersebut telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi dalam rangka menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.⁷ Advokat bebas dalam menjalankan tugas dan profesinya sebatas untuk membela kliennya. Membela kliennya pun advokat juga harus mempunyai dasar itikad baik. Tidak hanya pada kliennya saja tapi juga pada teman sejawat dan juga kepada pihak lawannya.

Belakangan ini terjadi perbincangan di masyarakat khususnya hak imunitas seorang advokat yang menjadi tolak ukur bagi seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya sesuai kuasa yang diberikan klien dalam pembelaan hukum dalam kasus yang ditangani. Hak imunitas advokat belakangan ini sering kali disalah artikan dalam hal mana diartikan seolah-olah semua tindakan yang dilakukan oleh advokat untuk kepentingan klien dilindungi undang-undang dan juga tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya secara hukum. Pemahaman mengenai hak imunitas advokat, pada dasarnya terkait dengan latar belakang dari pertanyaan mendasar mengenai alasan advokat harus dilindungi dengan suatu imunitas.

⁷ Muhammad Khambali, “Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas. Cakrawala Hukum,” *Cakrawala Hukum* 14, no. 01 (2017): 22.

Alasan mendasar advokat diberikan perlindungan hak imunitas adalah karena dalam membela kliennya mereka tidak boleh dikenai hukuman pidana, perdata, dan administratif selama pembelaan yang mereka lakukan tanpa melanggar hukum selain dalam undang-undang tentang advokat, ketentuan tersebut juga di atur dalam pasal 192 R.O. (*reglement op de rechterlijke organisatie en het beelde der justitie*) menyebutkan kemungkinan dijatuhkannya beberapa hukuman kepada para pengacara dalam hal mereka melantarkan kepentingan klien mereka, memperlakukan klien tidak pantas, melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kode etik para pengacara ataupun perbuatan-perbuatan yang menunjukkan sikap tidak menghormati pengadilan para hakim dan undang undang atau pemerintah.

Adapun hukuman-hukuman yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan dimana para pengacara itu melakukan pekerjaan mereka adalah: teguran, denda, atau pemberhentian sementara dari jabatan mereka selama-lamanya tiga bulan. Dalam penerapannya sekarang, hukuman yang terakhir tersebut, apabila dijatuhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tentunya hanya berlaku sekedar mengenai kewenangan pengacara itu untuk berpraktek di Pengadilan Negeri itu saja, dan tidak mengurangi kewenangannya untuk menghadap di Pengadilan-pengadilan Negeri lainnya.

Sudah menjadi hak individu untuk didampingi advokat (*access to legal counsel*) dalam proses persidangan untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pendampingan hukum oleh advokat kepada klien merupakan

suatu bentuk yang nyata untuk mencapai proses hukum yang adil.⁸ Perlakuan yang tidak adil oleh polisi, jaksa, atau hakim dalam proses interogasi, investigasi, pemeriksaan, penahanan, peradilan, dan hukuman terhadap klien dapat dicegah dengan adanya keberadaan advokat dalam proses persidangan.

Sebelum advokat diberikan kepercayaan atas nama hukum dalam mendampingi klien dan menyelesaikan perkara hukum, sebelumnya harus diambil sumpah advokat yang harus dijalankan. Profesi advokat sebagai salah satu profesi dalam dunia hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya dengan wajar. Pengembangan profesi advokat pada dasarnya mencakup empat bidang, yaitu:

1. Penyelesaian konflik secara formal yaitu lewat jalur peradilan
2. Pencegahan konflik lewat rancangan hukum, opini dan nasihat hukum
3. Penyelesaian konflik secara informal lewat mediasi dan negosiasi
4. Penerapan hukum di luar konflik⁹

Begitu pentingnya peranan advokat dalam mendampingi seorang klien menunjukkan bahwa advokat merupakan profesi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat bagi mereka yang menjalani proses persidangan sehingga membuat seorang advokat harus bisa berkontribusi sebaik mungkin dalam pelayanannya kepada klien untuk menyelesaikan suatu perkara hukum. Tentu advokat dalam pendampingan hukum akan memberikan dampak dalam proses persidangan kepada

⁸ Adelita Lubis, "Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 4, no. 1 (2016): 179.

⁹ Bitu Gadsia Spaltani, "Peran Advokat dalam Penegakan Hukum Terorisme dengan Pendekatan Hukum Transendental," *Kanun* 21, no. 3 (2019): 409.

kliennya, dampak tersebut akan sedikit banyaknya akan berpengaruh terhadap putusan hakim dalam memvonis hukuman kepada terdakwa/tersangka.

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang menangani permasalahan yang bersangkutan dengan umat Islam juga tidak luput dari adanya keberadaan advokat dalam proses persidangan. Pengadilan Agama memiliki kuasa untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu yaitu orang-orang yang memeluk agama Islam.¹⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 2 menyebutkan bahwa “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.¹¹ Tugas pokok Pengadilan Agama akan menangani perkara yang berkenanaan sebagai berikut:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah

¹⁰ Rosdalina, “Peran Advokat terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama,” *Politik Profetik* 6, no. 2 (2015): 114.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (2006).

9. Ekonomi Syariah

Berdasarkan peninjauan awal penulis melalui observasi di Pengadilan Agama dan wawancara dengan hakim yakni Bapak Drs. H. Saifuddin Yusuf, M.H.I. Dapat diungkapkan fakta bahwa advokat memiliki dampak positif dan negatif dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin. Dampak positif yang ditimbulkan adalah memudahkan proses persidangan jika advokat paham dengan ranah hukum. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh advokat dalam proses persidangan antara lain adalah memperlambat proses persidangan karena ada sebagian advokat yang belum memenuhi standar kualitasnya sehingga ketika jalannya persidangan advokat bisa saja salah dalam menyebutkan pasal-pasal yang berpengaruh terhadap putusan hakim.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis merasa tertarik untuk lebih mengkaji dan mendalami tentang advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam proses persidangan. Penulis tertarik untuk lebih menelaah sejauh mana dampak yang diberikan oleh advokat dalam proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Agama Banjarmasin. Maka dari itu penulis berupaya untuk merealisasikannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Dampak Keberadaan Advokat dalam Proses Persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak keterlibatan advokat terhadap tahap upaya perdamaian perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin?
2. Bagaimana dampak keberadaan advokat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dampak keterlibatan advokat terhadap tahap upaya perdamaian perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin.
2. Mengetahui dampak keberadaan advokat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin.

D. Kontribusi Penelitian

Penulis berharap setelah penelitian ini dilakukan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap peneliti dapat memberikan manfaat yaitu menambah wawasan bagi Penulis khususnya dan pembaca umumnya serta memberikan manfaat dalam bidang akademik yaitu dapat menambah suatu kajian tentang advokat dalam bidang ilmu hukum.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan pemikiran kepada instansi terkait dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Banjarmasin agar bisa lebih memperhatikan dampak yang diberikan advokat dalam proses persidangan. Dengan demikian, instansi terkait dapat memperbaiki kinerja dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.

E. Definisi Operasional

Tentunya dengan tujuan untuk memperjelas dan mempertegas judul dalam penelitian ini diperlukan adanya definisi operasional agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi pembaca. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak dapat didefinisikan sebagai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).¹² Menurut hemat penulis dampak dapat diartikan sebagai suatu pengaruh yang dapat berasal dari seseorang yang mana seseorang itu dapat memberikan suatu akibat dari perbuatannya tersebut baik itu akibat yang positif maupun akibat yang negatif tergantung dari bagaimana cara seseorang itu dalam memberikan pengaruhnya dan apa yang dirasakan oleh objek yang dipengaruhinya. Dampak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dampak

¹² “Arti kata dampak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 16 Januari 2023, <https://kbbi.web.id/dampak>.

dari keberadaan advokat dalam proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Agama Banjarmasin.

2. Keberadaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia keberadaan dapat didefinisikan sebagai suatu kehadiran.¹³ Menurut hemat penulis keberadaan adalah suatu tindakan seseorang yang bertujuan untuk membersamai suatu peristiwa tertentu. Keberadaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberadaan seorang advokat yang dapat memberikan dampak terhadap proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin.

3. Advokat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia advokat dapat didefinisikan sebagai ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan, yang biasa dikenal oleh masyarakat sebagai pengacara.¹⁴ Hakim Mahkamah Konstitusi mengemukakan definisi dari advokat sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa bantuan hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹⁵

Istilah advokat (pengacara) atau penasihat hukum (pemberi bantuan hukum) merupakan istilah yang tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai

¹³ “2 Arti Kata Keberadaan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” diakses 16 Januari 2023, <https://kbbi.lektur.id/keberadaan>.

¹⁴ “Arti kata advokat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 16 Januari 2023, <https://kbbi.web.id/advokat>.

¹⁵ Yulinda Sholikhatul Amalia dan Khairul Umam, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 Perspektif Siyāsah Dusturiyāh,” *Al-Balad* 3, no. 1 (2021).

pendamping tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, atau sebagai pendamping penggugat atau tergugat dalam perkara perdata, disbanding istilah pembela.¹⁶ Menurut hemat penulis advokat adalah seseorang yang dengan kemampuan dari segi keilmuannya dalam bidang hukum memberikan suatu bantuan kepada orang yang sedang menjalani proses hukum dengan tujuan mendapatkan keadilan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Advokat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah advokat yang menjalankan tugasnya sebagai pendamping hukum bagi kliennya yang menjalani persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin.

4. Proses Persidangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia proses adalah runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu.¹⁷ Menurut hemat penulis proses adalah suatu rangkaian peristiwa sesuai dengan prosedur yang harus dilalui yang terus-menerus mengamali perubahan dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persidangan adalah pertemuan untuk membicarakan sesuatu.¹⁸ Menurut hemat penulis persidangan adalah suatu pertemuan untuk memproses penegakan hukum yang mehadirkan terdakwa sebagai seseorang yang disidang, jaksa yang bertindak sebagai penyidang yang membantu hakim, hakim sebagai pimpinan sidang, penyidang


¹⁶ Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)* (Yogyakarta: K-Media, 2018), 55.

¹⁷ “Arti kata proses - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 16 Januari 2023, <https://kbbi.web.id/proses>.

¹⁸ “Arti kata sidang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 16 Januari 2023, <https://kbbi.web.id/sidang>.

dan pengambilan keputusan dalam hal memvonis, serta advokat sebagai pembantu hukum terdakwa dalam proses penegakan keadilan dalam proses persidangan.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dipahami bahwa proses persidangan adalah runtutan dalam persidangan yang dalam penelitian ini terjadi di Pengadilan Agama Banjarmasin. Persidangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Agama Banjarmasin. Proses persidangan di Pengadilan Agama meliputi upaya perdamaian, pembacaan surat gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian, kesimpulan para pihak, musyawarah majelis hakim, dan putusan hakim. Lebih jelasnya lihat bagan proses persidangan berikut.



5. Pengadilan Agama Banjarmasin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengadilan Agama adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Menurut hemat penulis Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia dengan cara melaksanakan sebuah persidangan dalam menegakan keadilan. Pengadilan Agama Banjarmasin adalah Pengadilan Agama yang berlokasi di Banjarmasin tepatnya di Jalan Gatot Subroto Nomor 8, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

F. Kajian Pustaka

Penulis dalam melakukan penelitian ini melakukan beberapa kajian pustaka dengan membaca, mempelajari, menelaah dan mencari sebuah kesimpulan dalam penelitian-penelitian terdahulu dengan topik kajian yang sama yaitu penelitian yang mengkaji tentang advokat. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut menjadi rujukan bagi Penulis dalam mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji bagian yang belum pernah peneliti terdahulu lakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁹ “Arti Pengadilan Agama di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” diakses 16 Januari 2023, <https://kbbi.lektur.id/pengadilan-agama>.

1. Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam Mendampingi Terdakwa Ditinjau dalam Hukum Islam

Penelitian ini dilakukan oleh M. Johan Kurniawan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bentuk skripsi pada tahun 2011. Hasil penelitian diperoleh bahwa 1) Eksistensi dan wewenang advokat yang dimaksud dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam mendampingi terdakwa adalah memberikan bantuan hukum kepada terdakwa, baik di luar persidangan maupun pada forum pengadilan; bisa sebagai wakil dalam beracara maupun tidak atau memberikan jalan yang harus ditempuh ketika seseorang tersangkut perkara di pengadilan.; 2) Dalam tinjauan hukum Islam adanya kebolehan memberikan kuasa atau wakil kepada advokat. Hal ini merupakan prinsip perwakilan khususnya wakil di muka pengadilan untuk lebih mencerminkan prinsip menegakkan keadilan, karena yang diangkat sebagai wakil atau advokat adalah orang yang profesional dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan.²⁰

Penelitian di atas menunjukkan beberapa eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi terdakwa dalam persidangan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang advokat, sedangkan perbedaannya adalah dari segi peninjauannya.

2. Peran Advokat dalam Mendampingi Klien pada Perkara Pidana Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif

²⁰ M. Johan Kurniawan, "Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam Mendampingi Terdakwa Ditinjau dalam Hukum Islam" (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011).

Penelitian ini dilakukan oleh Sadewo Usodo Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advokat dalam hukum Islam dan Positif sama-sama melindungi hak rakyat di mata hukum, serta sama-sama memperjuangkan tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Perbedaan yang mendasar antara hukum Islam dan hukum Positif dalam memandang advokat adalah, pada istilah penyebutannya, dimana mahammi atau sering disebut wakalah memiliki peranan yang berbeda dalam penetapan di depan pengadilan, tapi tetap memiliki persamaan yang mendasar. Sama-sama bersifat memberikan bantuan hukum tanpa bertentangan dengan rasa keadilan. Dalam hukum Islam jelas dinyatakan dalam dalil al-Qur'an mengenai larangan membela orang yang bersalah. Sedangkan dalam hukum Positif, peranan advokat wajib merahasiakan segala sesuatu keterangan, kesaksian, maupun data dari klien.²¹

Penelitian di atas berupaya untuk menunjukkan peran advokat dalam menjalankan tugasnya untuk mendampingi klien mehadapi suatu perkara. Adapun persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang advokat, sedangkan perbedaannya terletak cara memandang peran advokat itu sendiri.

²¹ Sadewo Usodo, "Peran Advokat dalam Mendampingi Klien pada Perkara Pidana Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif" (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012).

3. Pendapat Hakim Mediator terhadap Keterlibatan Advocat dalam Upaya Mediasi di Pengadilan Agama Martapura

Penelitian ini dilakukan oleh Dimas Muflihun Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2013. Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa terdapat dua pendapat dari sepuluh hakim mediator tentang keterlibatan advocat dalam upaya mediasi. Pendapat pertama dikemukakan oleh tujuh orang hakim mediator yang menyatakan bahwa keterlibatan advocat dalam mediasi memberikan peran atau dukungan, yaitu karena pengetahuan advocat terhadap hukum, advocat mampu memberikan nasehat-nasehat hukum kepada kliennya sehingga kliennya mengerti tentang pentingnya mediasi, juga advocat berkewajiban mendorong kliennya agar berperan langsung dan aktif dalam proses mediasi. Alasan tersebut berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2001 Pasal 4 ayat (4). Pendapat kedua keterlibatan advocat saat proses mediasi kurang berperan, yang dikemukakan oleh tiga orang hakim mediator. Pendapat mereka bahwa mediasi itu pada prinsipnya harus dihadiri langsung oleh para pihak, karena saat proses kaukus, tentunya hal-hal yang bersifat pribadi dari para pihak hanya diketahui oleh para pihak dan mediator. Tentunya hal ini tidak sepenuhnya atau bahkan tidak disampaikan sama sekali oleh klien kepada advocatnya. Alasan tersebut berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3). Kemudian karena ketidakpastian honorarium yang diterima oleh advocat atas

kerjanya juga memberikan pengaruh terhadap kinerja advocat saat menangani perkara kliennya.²²

Penelitian di atas berupaya untuk mengungkapkan pendapat hakim terhadap advokat dalam keterlibatannya yang berupaya untuk melakukan mediasi. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang adanya keterlibatan advokat, sedangkan perbedaannya terletak pada adanya pendapat hakim pada penelitian terdahulu.

Penelitian-penelitian terdahulu di atas merupakan salah satu rujukan bagi penulis untuk mengembangkan penelitian ini ke topik masalah kajian yang belum pernah dikaji oleh peneliti terdahulu dalam mengkaji advokat. Adapun bagian yang belum pernah disentuh sebelumnya adalah mengenai dampak yang ditimbulkan oleh advokat dalam menjalankan tugasnya di proses persidangan sehingga membuat penelitian ini menarik untuk dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini agar lebih mudah dalam memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan kemana tujuan tulisan penelitian, maka secara garis besarnya terdiri dari lima bab, yang sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

²² Dimas Muflihun, "Pendapat Hakim Mediator terhadap Keterlibatan Advocat dalam Upaya Mediasi di Pengadilan Agama Martapura" (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2013).

2. Bab II Advokat dalam Proses Persidangan di Pengadilan Agama, yang terdiri dari pengertian advokat, peran dan tugas advokat, hak, kewajiban dan kedudukan advokat, pengertian Pengadilan Agama, wewenang Pengadilan Agama, dan tahapan persidangan di Pengadilan Agama.
3. Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari penyajian data dan analisis data.
5. Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.